

ABSTRAK PERATURAN

BENTUK NATURA - PENGHASILAN BRUTO - IMBALAN

PERMENKEU RI NOMOR 167/PMK.03/2018 TANGGAL 19 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1683)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendorong kegiatan investasi di daerah tertentu yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan dan untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (BN Tahun 2009 No.62, TLN No.4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ketentuan mengenai pengeluaran untuk penyediaan makan dan/atau minuman bagi Pegawai sesuai ketentuan pemberian natura dan kenikmatan, ketentuan mengenai penggantian atau imbalan, ketentuan mengenai pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan, ketentuan mengenai pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan ketentuan penentuan daerah yang memenuhi kriteria.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2018.